



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Kelurahan Rano Muara Sabak

Telepon : (0740) 7370090 Faksimile : (0740) 7370090 Kode Pos : 36761

Email : dpmptsp.tanjabtimkab.go.id Website : <http://dpmptsp.tanjabtimkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dipandang perlu menunjuk Pengelola Pengaduan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan nonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengelola Pengaduan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penunjukan Pengelola Pengaduan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan nonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengelolaan Pengaduan dalam Penyelenggaraan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menunjuk Pengelola Pengaduan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut :

A. Petugas Penerima Pengaduan :

Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip

B. Penelaah Pengaduan :

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
3. Kepala Bidang Pengembangan.
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendaalian.

C. Penanggung Jawab :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEDUA : Petugas Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan formulir pengaduan.
2. Menerima pengaduan pada loket pengaduan.

3. Melakukan pemeriksaan secara berkala kotak pengaduan dan menutupnya kembali apabila telah selesai.
4. Melakukan pemeriksaan secara berkala Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengetahui pengaduan yang disampaikan masyarakat.
5. Membuat berita acara pembukaan kotak pengaduan.
6. Mencatat dan mengagendakan pengaduan yang diterima.
7. Melaporkan pengaduan yang diterima kepada penanggungjawab.

KETIGA : Penelaah Pengaduan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang materi aduannya lengkap, sesuai pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab, dengan membandingkan materi pengaduan dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
2. Apabila diperlukan, dalam melaksanakan pemeriksaan dapat melakukan peninjauan lapangan dan/atau berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait.
3. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Penanggungjawab, yang dapat berupa pengaduan ditolak, diterima dengan syarat atau diterima.

KEEMPAT : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Memeriksa kelengkapan materi pengaduan yang diterima dari Petugas Penerima Pengaduan.
2. Dalam hal materi pengaduan belum lengkap, menyampaikan kepada pengadu untuk melengkapi materi pengaduan.
3. Dalam hal materi pengaduan lengkap, menyampaikan kepada penelaah pengaduan untuk melaksanakan pemeriksaan mengenai pengaduan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang berlaku.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan pengaduan kepada pengadu, yang dapat berupa pengaduan ditolak, diterima dengan syarat atau diterima.
5. Dalam hal pengaduan diterima dengan syarat atau diterima, menyampaikan kepada pejabat/pegawai terkait di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.


6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Pengaduan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengelola Pengaduan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak.

pada tanggal : 7 Desember 2020.

KEPALA DINAS,

Drs. MUHAMAD EDUARD
Pembina Tingkat I/(IV/b)
NIP. 19740408 199303 1002